



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0242/Pdt.G/2018/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan D-III Kebidanan, pekerjaan Honorer, tempat kediaman Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, tempat kediaman, Kelurahan, Kecamatan, Kota Kendari, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut .

Setelah mempelajari berkas perkara .

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 0242/Pdt.G/2018/PA Una. tanggal 15 Agustus 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggalPenggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0046/001/XI/2016 tanggalkarena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

Halaman 1 dari 13 halaman putusan nomor 0242/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe.
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekcoan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat dirukunkan kembali yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat yang disebabkan Tergugat memiliki prilaku yang berlebihan dalam memberikan pelayanan nafkah batin kepada Penggugat.
5. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada sejak awal pernikahan dikarenakan Tergugat memiliki prilaku yang terlalu berlebihan memberikan nafkah batin(hubungan suami istri) kepada Penggugat;
6. Meskipun Penggugat telah berusaha mengingatkan dan menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memperdulikannya bahkan memkasakan kehendaknya meskipun Penggugat tidak bisa melayaninya(berhalangan), sehingga menyebabkan pertengkaran.
7. Bahwa prilaku Tergugat tersebut yang kemudian terus menjadi pemicu percekcoan antara Penggugat dan Tergugat yang puncaknya terjadi pada bulan 2017 yang kemudian akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah kediaman, Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di, Kelurahan, Kecamatan, Kota Kendari, sementara Penggugat sendiri tinggal di rumah orang tuanya di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

Halaman 2 dari 13 halaman putusan nomor 0242/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) Terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di depan sidang Pengadilan Agama Unaaha;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat secara langsung dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, kemudian untuk memenuhi Perma 01 Tahun 2016 Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H dan sebagaimana laporan mediator tanggal 19 September 2018, mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksud gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut;

1. Ya benar, pada tanggalPenggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan dan kemudian tercatat pada kantor urusan agama kecamatan berdasarkan buku kutipan akta nikah nomor 0046/001/XI/2016 tanggal 07 November 2016;
2. Ya benar, belum dikaruniai anak karena adanya prilaku saudari yang berkelakuan aneh yaitu setiap selesai berhubungan

Halaman 3 dari 13 halaman putusan nomor 0242/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri/badan selalu langsung berdiri dan lompat-lompat dan mengurut-urut perutnya kebawah supaya tidak tersimpan;

3. Ya benar, bolak balik ke kabupaten Konawe Utara dan e, Kabupaten Konawe;
4. Yang dituduhkan saudaraterlalu berlebihan yang mana saya (.....) tidak terlalu menetap di rumah saudarakarena saya kerja di Pemda Kabupaten Konawe Utara jadi kadang hari senin sampai minggu, saya datang ke rumah saudarahari sabtu dan minggu dan saudarapada waktu itu kerja honor di Puskesmas Kepulauan (.....) dan pernah saya baru ketemu 11 hari jadi wajar saya meminta berhubungan suami istri/badan dan saya juga melihat kondisinya lagi berhalangan maka saya tidak menyentuhnya, contohnya malam penutup tahun 2016 ketahun 2017 saya tidur sama-sama saya tidak menyentuhnya karena lagi berhalangan;
5. Kata-kata berlebihan terlalu ditambah-tambahkan yang Majelis Hakim harus ketahui adanya pernyataan kepada saya (.....) dari ibunyaatas nama setelah pernikahan yang tidak sesuai dengan komitmen sebelum pernikahan yaitu
 - A. Menyampaikan kepada saya (.....) dengan tegas bahwa ibunyaatas nama tidak menginginkan saudarapunya anak dari saya (.....) karena kata ibunyaakan saya sekolahkan jadi menurut saya ibunya menyalahi komitmen yang mana sebelum nikah ibunya pernah menyampaikan kepada saya yaitu karna bapaknya saudaraada gejala gula jadi tidak bias mempunyai anak lagi maka saya ibunya mengharapkan sekali keturunan (cucu);
 - B. Orang tua saya atas namapernah datang ke rumah saudaradi dan ketemu sama ibunya saudaramenyatakan bahwa anak kamu atas nama Sofyan mempunyai istri Jin jadi kalau anakmu sama-sama anak saya akan cepat meninggal anak sayakarena akan dicekik dan dibunuh sama istri Jinnya anak kamu makanya anak kamu saya suruh keluar dari rumah saya, pernyataan tersebut diatas yang dinyatakan oleh ibunya saudarasangat menyakitkan dan kategori

Halaman 4 dari 13 halaman putusan nomor 0242/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencemaran nama baik, oleh karena itu pernyataan yang berkaitan dengan kata-kata Jin harus dibuktikan;

C. Majelis Hakim harus ketahui pertengkaran sebenarnya yaitu karena seringnya saudaramengeluarkan kata-kata di Facebook diantaranya kata-kata anjing, kotoran, binatang, dll, kaluar kamu dari rumah, makanya keluarga terutama tante saya tidak terima dan membalas ucapan di Facebook yang membuat malu diri dari saudara;

D. Karena pola hidup saudarayang kategori menengah keatas, kesalahan saya atas nama yang sebelum menikah mengambil kredit 24 bulan (2tahun) dan Alhamdulillah akhir tahun ini lunas waktu mengambil kredit untuk tambahan biaya nikah tanpa sepengetahuan saudarasehingga menimbulkan kekecewaan pada saudara yang dikemukakan oleh pacarnya sepupu satu kalinya saudaraatas nama;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa demikian pula Tergugat pada dupliknya juga tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 0046/001/XI/2016 Tanggalyang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Konawe (bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dilegalisir) lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P;

B. Saksi

1., umur 48 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai perilaku yang berlebihan dalam memberikan nafkah batin (hubungan suami istri);
 - Bahwa saksi mengetahui sifat Tergugat tersebut karena saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat tiba-tiba lari keluar dari kamar dan menjerit seperti orang yang ketakutan, saksi kemudian bertanya penyebab Penggugat lari keluar dari kamar dan Penggugat kemudian memberitahukan kepada saksi penyebab Penggugat lari keluar dari kamar;
 - Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, berpisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2017, Penggugat tinggal dan menetap di rumah saksi sementara Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di kendari;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;
 - Bahwa selain saksi, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. SAKSI, umur 47 tahun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa, Kecamatan, Kabupaten Konawe;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi



karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai perilaku yang berlebihan dalam memberikan nafkah batin (hubungan suami istri);
- Bahwa saksi mengetahui sifat Tergugat tersebut karena saksi pernah memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa akibat dari pertengkarannya dan perselisihan Penggugat dan Tergugat, berpisah tempat tinggal sejak bulan tahun 2017, Penggugat tinggal dan menetap di rumah saksi sementara Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kendari;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat untuk kembali rukun namun tidak berhasil dan hingga kini keduanya tidak saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa selain saksi, pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat buktinya sementara Tergugat tidak mengajukan alat bukti, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan ingin cerai sementara Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa perkara ini merupakan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Unaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-

Halaman 7 dari 13 halaman putusan nomor 0242/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, pada hari sidang yang ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat secara langsung dan Tergugat sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi yang diikuti oleh Penggugat dan Tergugat namun berdasarkan laporan Mediator Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H tanggal 19 September 2018, dinyatakan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang rumah tangganya sudah sulit untuk disatukan lagi dan berujung pada pisah tempat tinggal yang penyebabnya karena Tergugat mempunyai prilaku yang berlebihan dalam memberikan nafkah batin (hubungan suami istri);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah alasan perceraian Penggugat dan keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik masing-masing pihak bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa alasan perceraian Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Akta Nikah Nomor 0046/001/XI/2016 tanggalyang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dinazegelen dan dilegalisir, bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggalbukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta

Halaman 8 dari 13 halaman putusan nomor 0242/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otentik dengan demikian Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tentang perceraian Penggugat mengajukan bukti dua orang saksi yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga/orang dan tetangga dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat menerangkan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat mempunyai perilaku yang berlebihan dalam memberikan nafkah batin (hubungan suami istri);

Menimbang, bahwa kedua saksi sama-sama menerangkan jika Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan tahun 2017 hingga sekarang tanpa saling melaksanakan tugas tanggungjawab sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dalam persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat sampai dengan tahap kesimpulan menyatakan tetap ingin cerai sedangkan Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta adanya pengakuan Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, maka ditemukan beberapa fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2017 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan

Halaman 9 dari 13 halaman putusan nomor 0242/Pdt.G/2018/PA Una



Tergugat mempunyai perilaku yang berlebihan dalam memberikan nafkah batin (hubungan suami istri);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan tahun 2017 sampai saat ini sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sejak awal sampai berakhirnya pemeriksaan perkara tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat mempunyai perilaku yang berlebihan dalam memberikan nafkah batin (hubungan suami istri); maka pertengkaran yang terus menerus tersebut membuat keadaan rumah tangganya dipandang telah sampai pada kondisi pecah (broken marriage) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada pokoknya pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana Penggugat dan Tergugat sering bertengkar seperti yang disampaikan para saksi Penggugat dan yang menjadi akibat dari pertengkaran tersebut adalah perpisahan mereka, melihat pula telah adanya upaya damai secara maksimal telah dilakukan baik oleh keluarga, Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, maupun oleh mediator serta memperhatikan sikap Penggugat dari awal persidangan sampai perkara ini akan diputus Penggugat tetap bersikukuh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dengan demikian hal tersebut merupakan indikasi bahwa hubungan sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat sudah sangat sukar untuk disatukan terutama pihak Penggugat yang benar sudah tidak mau rukun, maka tidak ada lagi harapan akan hidup bersama untuk membina rumah tangga dengan Tergugat sebagai mana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena tidak mungkin untuk mewujudkan keluarga yang harmonis akan dibina oleh satu orang saja sementara yang satu berkehendak lain;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sedemikian itu, jika tetap dipertahankan berarti memaksakan kehidupan

Halaman 10 dari 13 halaman putusan nomor 0242/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dalam suasana kebencian karena sampai saat ini tidak ada tanda-tanda bagi keduanya untuk dapat berdamai terutama dari pihak Penggugat yang sudah menutup rapat kesempatan rukun untuk Tergugat. Hal ini bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 KHI, yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan perbuatan yang dibenci Allah swt, akan tetapi mempertahankan perkawinan sebagaimana keinginan Tergugat yang memang pernah menyatakan tidak ingin pisah dari Penggugat, namun Majelis Hakim melihat kembali, dengan kondisi dimana suami isteri sudah saling tidak mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, patut diduga akan lebih mendatangkan mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat (kebaikan), di antaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, pada hal menolak keburukan harus didahulukan dari pada mengharap kebaikan, sebagai mana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab At- Asbah Wan Nazhoir, hal 62, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini, mengambil alih pendapat ahli hukum Islam yang menyatakan :

وَأِنْ شَتَدَّ مِنْ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلْقٌ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya : " Bila kebencian seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu atas suaminya itu ";
(Vide Kitab Bughyatul Maraam lisy Syaikh Al-Majdi) ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996 Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, dan merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 237/K/AG/1998 tanggal, 17 1999 yang mengandung abstraksi hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan

Halaman 11 dari 13 halaman putusan nomor 0242/Pdt.G/2018/PA Una

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta dan bukti-bukti dipersidangan telah nyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan hal ini menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 November 2018 bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, oleh Kami Zulfahmi, S.H.I. Sebagai Ketua Majelis, Muh Yusuf, S.H.I., M.H dan Ulfiana Rofiqoh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 12 dari 13 halaman putusan nomor 0242/Pdt.G/2018/PA Una



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. Safar, M.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Muh. Yusuf, S.H.I., M.H.

Zulfahmi, S.H.I.

Ulfiana Rofiqoh S.H.I.

Panitera

Drs. Safar, M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp.240.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Meterai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah : Rp 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)